



65

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
Nomor : W21-A8/331/HM.02.3/4/2021

TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang : a. Bahwa website adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan Tim Pengelola Website yang terampil dan berkualitas.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Website Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Informasi di Pengadilan;
6. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Wangi-Wangi tanggal 2 Agustus 2007 Nomor : W13-A/1618/OT.00/VIII/2007 dan Rakernas Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi nomor : W21-A8/52/HM.02.3/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Tim Pengelola Website pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi tahun 2020.

- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat pejabat / pegawai yang namanya sebagaimana terlampir dalam jabatan Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 1 April 2021
Ketua



MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Wangi-Wangi
Nomor : W21-A8/331/HM.02.3/4/2021
Tanggal : 1 April 2021

**TIM PENGELOLA WEBSITE
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

- I. Penanggung Jawab Web : Hamsin Haruna, S.H.I.
NIP. 19800904.200704.1.001
- II. Dewan Redaksi/Redaktur
Ketua : Apep Andriana, S.Sy
NIP. 19910115.201712.1.007
Sekretaris merangkap anggota : Riswan Sofyan, S.H.I.
NIP. 19850602.200912.1.003
Anggota : Salahudin, S.H.I., M.H.
NIP.19800106.200012.1.001
- III. Editor : Ikhsan Ariansyah, S.T.
NIP.19940806.202012.1.009
: Sofian, S.H.I.
NIP.19870316.201403.1.003
- IV. Pembuat Artikel/Dewan Pakar : M. Akbar Amin, S.H.
NIP.19840429.200604.1.002
: Apit Butsiyana, S.H.
NIP.19791004.200912.1.002
: Gilang Airlangga, S.H.
NIP.19871226.201903.1.002
- V. Web Admin : Ikhsan Ariansyah, S.T.
NIP. 19940806.202012.1.009
- VI. Web Developer : Sudarius Fajri, A.Md
NIP. 19900629.201903.1.004



KETUA PENGADILAN AGAMA

WANGI-WANGI

M. HURRI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001